

## IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGUNAAN TROTOAR DI JALAN ZA PAGAR ALAM KOTA BANDAR LAMPUNG

Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Al Fandy Firmansyah<sup>2</sup>, Marsanda Putri<sup>3</sup>, Vinka Elyvia<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: [Alfandyfirmansyah3@gmail.com](mailto:Alfandyfirmansyah3@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: [marsandaptr@gmail.com](mailto:marsandaptr@gmail.com)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Email: [vinkaelyvia15@gmail.com](mailto:vinkaelyvia15@gmail.com)

Naskah diterima: 2023-04-16; Revisi: 2023-05-09 ; disetujui: 2023-06-16

### ABSTRAK :

Pemerintahan Republik Indonesia telah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan, hal tersebut tertuang dalam pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Pemerintah daerah propinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus asas otonomi dan tugas pembantuan". Otonomi daerah memberikan kebebasan suatu daerah dalam kegiatan pemerintahan termasuk memelihara sekaligus memperbaiki infrastruktur suatu daerah demi kenyamanan bagi penduduk daerah tersebut. Ketersediaan infrastruktur transportasi sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan berbagai kegiatan sektoral. Jalan sebagai jaringan transportasi darat merupakan elemen penting dalam jaringan transportasi darat. Dengan adanya jalan maka mobilitas masyarakat yang ada di suatu daerah maupun dengan daerah lain akan terhubung. Terhubungnya antar individu dalam satu wilayah serta masyarakat suatu daerah dengan daerah lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut. Peran serta pemerintah dalam pembangunan pemeliharaan serta pengawasan jalan sangatlah dibutuhkan demi terciptanya efektivitas jalan bagi masyarakat. Trotoar merupakan salah satu fasilitas penting bagi pejalan kaki. Akan tetapi selalu saja ada yang mengganggu penertiban akses jalan bagi pejalan kaki seperti penyalahgunaan fungsi trotoar yang merupakan hak dari pejalan kaki yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya seperti digunakan untuk lahan parkir, berdagang padang kaki lima, dan lintasan kendaraan bermotor ketika mereka mengalami kemacetan di jalan lalulintas, oleh sebab itu tujuan penulis membuat tulisan untuk bahan pembelajaran terhadap masyarakat lingkungan sekitar mengenai upaya penanggulangan trotoar dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggarannya.

**Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Penyalahgunaan; Infrastruktur; Trotoar**

### ABSTRACT :

*The government of the Republic of Indonesia has given power to regional governments in development activities, this is stated in article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "Regional governments of provinces, districts and cities regulate and manage the principle of autonomy and co-administration". Regional autonomy gives freedom for a region in government activities including maintaining and improving the infrastructure of an area for the convenience of the residents of the area. The availability of transportation infrastructure is very important and urgently needed to support the development of various sectoral activities. Roads as a land transportation network are an important element in the land transportation network. With the existence of roads, the mobility of people in an area and with other areas will be connected. The connection between individuals in one area and the people of one area with other regions greatly influences the development of that area. The participation of the government in the development, maintenance and supervision of roads is needed in order to create road effectiveness for the community. Sidewalks are one of the important facilities for pedestrians. However, there are always those who interfere with controlling road access for pedestrians, such as the misuse of the function of the sidewalk, which is the right of pedestrians, which is not used according to its function, such as being used for parking lots, street vendors, and motorized vehicle passages when they experience*

*traffic jams on the street. traffic roads, therefore the author's goal is to write writing for learning materials for the surrounding community regarding efforts to overcome sidewalks and witnesses that can be subject to violations.*

**Keywords:** *Local government; Abuse; Infrastructure; Sidewalk*

## LATAR BELAKANG

Pemerintahan Republik Indonesia telah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan, hal tersebut tertuang dalam pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah propinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus asas otonomi dan tugas pembantuan”. Otonomi daerah memberikan kebebasan suatu daerah dalam kegiatan pemerintahan termasuk memelihara sekaligus memperbaiki infrastruktur suatu daerah demi kenyamanan bagi penduduk daerah tersebut.

Ketersediaan infrastruktur transportasi sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan berbagai kegiatan sektoral. Jalan sebagai jaringan transportasi darat merupakan elemen penting dalam jaringan transportasi darat. Dengan adanya jalan maka mobilitas masyarakat yang ada di suatu daerah maupun dengan daerah lain akan terhubung.

Terhubungnya antar individu dalam satu wilayah serta masyarakat suatu daerah dengan daerah lain sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah tersebut. Peran serta pemerintah dalam pembangunan pemeliharaan serta pengawasan jalan sangatlah dibutuhkan demi terciptanya efektivitas jalan bagi masyarakat. Trotoar merupakan salah satu fasilitas penting bagi pejalan kaki. Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan berbunyi “Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya”. Pasal tersebut

menjelaskan bahwa trotoar merupakan bagian dari ruang manfaat jalan. Meskipun trotoar bukan merupakan bagian utama dari jalan, namun trotoar yang merupakan ruang manfaat jalan sangat bermanfaat bagi pejalan kaki. Trotoar merupakan transportasi bagi pejalan kaki untuk mobilitasnya dan prasarana jalan yang merupakan pendukung transportasi kendaraan.

Perjalanan pejalan kaki dilakukan di pinggir jalan. Permasalahan utama ialah karena adanya konflik antara pejalan kaki dengan keadaan lingkungan yang menggunakan akses para pejalan kaki tidak sesuai dengan kegunaannya, sehubungan dengan keadaan tersebut perlu kiranya jangan beranggapan bahwa pejalan kaki itu diperlakukan sebagai penduduk kelas dua. Oleh sebab itu prioritas utama adalah, melihat apakah tersedianya fasilitas untuk para pejalan kaki yang mencukupi, dan bahwa fasilitas-fasilitas para pejalan kaki tersebut mendapatkan perawatan sewajarnya.<sup>1</sup>

Trotoar yang merupakan ruang publik tentu perlu pengawasan dari pemerintahan agar berjalan sesuai dengan fungsinya. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung bertugas untuk mengawasi dan memelihara agar trotoar digunakan sesuai fungsinya, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung atau biasa disingkat dengan SATPOL PP Kota Bandar Lampung bertugas untuk menertibkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi di trotoar.

Trotoar memang tak disebutkan secara khusus dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam pasal 1 angka 11 Undang Undang No 22 Tahun

<sup>1</sup> Novalino Pratama. 2014. “Studi Perencanaan Trotoar Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya”, *Jurnal Teknik Sipil dan lingkungan*, Vol.2 , Nomor 2, hlm.272.

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung”. Fasilitas pendukung yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan jalan. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi “fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Trotoar;
- b. Lajur sepeda;
- c. Tempat penyeberangan pejalan kaki
- d. halte; dan/atau;
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut”.

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disertai data empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

#### **ANALISIS DAN DISKUSI**

Jalan merupakan salah satu hal yang memiliki andil besar dalam pemerataan kesejahteraan, jalan merupakan penghubung transportasi yang merupakan upaya pemerataan kesejahteraan sehingga apabila jalan sebagai penghubung transportasi mengalami gangguan maka dalam pemerataan kesejahteraan akan mengalami gangguan dan tidak akan maksimal.

Tampa adanya akses jalan yang baik maka suatu daerah tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatannya yang kemudian mempengaruhi perkembangan terhadap lingkungan tersebut diarekan apabila suatu lingkungan atau daerah ingin membuat daerah tersebut lebih maju maka akses jalan di daerah tersebut harus di perbaiki agar tidak mengganggu

aktifitas dari kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah tersebut dan pejalan kaki adalah salah satu bentuk transportasi yang penting para pejalan kaki ini berada pada posisi yang lemah jika dicampur dengan kendaraan sehingga sangat diperlukannya suatu akses transportasi sendiri untuk para pejalan kaki agar para pejalan kaki terhindar dari kecelakaan dan juga demi memenuhi keamanan, keselamatan, kenyamanan bagi para pejalan kaki, Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki ataupun menyeberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam ber lalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.

Oleh sebab itu maka pemerintahan membuat peraturan yang berada di dalam Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berbunyi “Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa trotoar merupakan bagian dari ruang manfaat jalan. Meskipun trotoar bukan merupakan bagian utama dari jalan, namun trotoar yang merupakan ruang manfaat jalan sangat bermanfaat bagi pejalan kaki jadi trotoar merupakan transportasi bagi pejalan kaki untuk mobilitasnya dan prasarana jalan yang merupakan pendukung transportasi kendaraan. Yang mengambil landasan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah daerah propinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus asas otonomi dan tugas pembantuan”. dan peraturan ini pula yang kemudian menjadi landasan dari dibentuknya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Baglan-Bagian Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung.

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan, para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas adalah berusaha untuk memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar terhadap aksesibilitas dengan pembangunan trotoar.

Kriteria yang harus dimiliki oleh suatu trotoar adalah:

1. Kenyamanan adalah suatu keadaan lingkungan yang memberi rasa yang sesuai kepada panca indera disertai dengan fasilitas yang sesuai dengan kegiatan. Tingkat kenyamanan pejalan kaki dipengaruhi oleh kapasitas trotoar yang meliputi jumlah pejalan kaki per satuan waktu, penghentian, lebar jalur, ruang pejalan kaki, volume, tingkat pelayanan, harapan pemakai, dan jarak berjalan.
2. Visibilitas adalah jarak penglihatan dimana objek yang diamati dapat terlihat jelas. Jarak penglihatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jarak yang dirasakan secara dimensional atau geometris saja, tetapi juga menyangkut persepsi visual dimana seseorang merasa tidak adanya halangan untuk mencapai objek yang dituju.
3. Waktu berjalan kaki pada waktu-waktu tertentu akan mempengaruhi jarak berjalan yang mampu ditempuh.
4. Ketersediaan transportasi publik  
Transportasi publik sebagai moda pengantar sebelum dan sesudah berjalan kaki sangat mempengaruhi jarak tempuh berjalan kaki Ketersediaan transportasi publik yang memadai akan mendorong orang berjalan kaki lebih jauh.
5. Pola tata guna lahan di daerah dengan penggunaan lahan mixed use seperti di pusat kota akan lebih cepat dilakukan dengan berjalan kaki dibandingkan

dengan kendaraan bermotor.

Penyalahgunaan fungsi trotoar yang dilakukan oleh beberapa pihak merupakan bentuk perampasan hak dari para pejalan kaki seperti:

- a. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang dominan di daerah perkotaan, sebagai wujud kegiatan ekonomi skala kecil yang menghasilkan dan atau mendistribusikan barang dan jasa. Pertumbuhan PKL yang demikian pesat tersebut berdampak positif dan negatif. Positif, karena dapat menjadi sumber bagi pendapatan asli daerah, dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pengangguran, dan dapat melayani kebutuhan masyarakat khususnya bagi golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Negatifnya, pertumbuhan PKL yang sangat pesat setelah masa krisis ekonomi menjadi tidak terkendali. Hal itu dapat menjadi penghalang bagi visi pemerintah untuk mewujudkan ketertiban dan mempersempit trotoar yang merupakan jalan pejalan kaki.<sup>2</sup>
- b. Penyalahgunaan fungsi Trotoar yang digunakan sebagai tempat parkir Saat ini trotoar banyak digunakan sebagai lahan parkir, terutama trotoar yang ada di depan lahan pertokoan. Penyebab utama terjadinya hal ini adalah karena pertokoan tidak memiliki lahan parkir sehingga para konsumen harus memarkirkan motornya di trotoar. Penggunaan trotoar sebagai lahan parkir berdampak pada pejalan kaki diantaranya: pejalan kaki sering harus turun ke jalan raya sebagai pengganti trotoar, pejalan kaki merasa tidak nyaman, menjadikan lebar trotoar semakin sempit.
- c. Penyalahgunaan fungsi Trotoar yang digunakan pengendara motor saat macet. Pada saat ini sering kita lihat saat keadaan sedang macet, banyak

<sup>2</sup> Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia. hlm 232.

kendaraan bermotor yang menggunakan trotoar sebagai jalan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan fungsi trotoar. Dampak yang dapat ditimbulkan bagi pejalan kaki adalah: para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah, pejalan kaki berada dalam posisi yang tidak aman dan nyaman.

Penyebab dari terjadinya penyalahgunaan fungsi dari trotoar di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Kurangnya perhatian pemerintah.
2. Kurangnya Kesadaran Pengendara, Pedagang
3. Kurangnya fasilitas penunjang seperti lokasi parkir, jalan utama, dan tempat berjualan yang strategis bagi pedagang.
4. Hilangnya Budaya saling menghormati hak hak orang lain.
5. Kurangnya Aturan yang mengatur tentang Trotoar.
6. Tidak adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian dalam menindak tindakan ilegal seperti parkir ilegal, berjualan di trotoar.

Dampak dari adanya penyalahgunaan fungsi trotoar adalah:

- a. Para pejalan kaki berada pada posisi yang lemah.
- b. Pejalan kaki harus turun ke jalan raya sebagai pengganti trotoar.
- c. Pejalan kaki berjalan di jalan raya dan bercampur dengan kendaraan sehingga pejalan kaki memperlambat arus lalu lintas.
- d. Pejalan kaki berada dalam posisi yang tidak aman dan nyaman.
- e. Lebar trotoar semakin sempit.
- f. Mengganggu Ketertiban lingkungan jalan raya kota.
- g. Mengganggu Kebersihan lingkungan kota.
- h. Mengganggu sarana penghijauan.
- i. Hak pejalan kaki dirampas yaitu memperoleh keamanan dan kenyamanan saat berjalan di trotoar.

Menurut Road Safety Association (RSA) 18 pejalan kaki tewas tiap hari menjadi korban kecelakaan. Bahkan, di dunia,

menurut data World Health Organization (WHO), tiap hari, sekitar 700-an pejalan kaki tewas.<sup>3</sup>

Usaha Penanggulangan masalah penyalahgunaan fungsi trotoar tidak dapat ditangani oleh salah satu badan terkait saja tetapi seluruh lapisan masyarakat harus ikut ambil bagian Usaha penanggulangan di mulai dari unit terkecil seperti keluarga sampai yang terbesar seperti pemerintah. Akan tetapi unit yang menentukan keberhasilan ini adalah unit pemerintah karena masalah ketertiban kota dan penanganan masalah ini merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai unit penertiban kota. Proses pencegahan telah banyak menghasilkan pro dan kontra antara beberapa masyarakat dan pemerintah. Berikut ini usaha pencegahan penanggulangan masalah penyalahgunaan fungsi trotoar:

#### 1. Pemerintah Kota

Negara sebagai bentuk organisasi masyarakat yang tertinggi berfungsi dan berkewajiban menyelenggarakan segala keperluan masyarakat. Kewajiban ini didasari oleh anggapan bahwa rakyat dalam negara demokrasi adalah pemegang kedaulatan negara tertinggi dari negara, maka sudah sepantasnya rakyat yang merdeka mendapatkan pelayanan yang setimpal dari negara atau pemerintahannya. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menangani penyalahgunaan trotoar dilakukan dengan cara melakukan operasi penertiban di berbagai tempat Pelanggaran terhadap trotoar dapat dikenakan sanksi hukuman denda yang dimasukkan dalam undang undang lalu lintas dan angkutan jalan No.22/2009 pasal 284 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagai dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu).<sup>4</sup>

#### 2. Masyarakat

3 <https://rsa.or.id/siaran-pers-rsa-selamatkan-pejalan-kaki/>, Nursal Ramadhan. 2013 “Selamatkan Pejalan Kaki”. Siaran Pers-RSA, 04 Desember 2022.

4 Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, hlm.125.

Upaya penanggulangan di masyarakat sebagai lingkungan yang besar, masyarakat merupakan salah satu kelompok yang penting dalam melakukan ketertiban di kota. Penyalahgunaan yang ada di trotoar merupakan masalah yang timbul dari masyarakat itu sendiri, seperti halnya penggunaan trotoar sebagai sarana parkir, karena sebagian masyarakat yang mendirikan toko di daerah tertentu dan tidak dibarengi dengan penyediaan lapangan parkir membuat seseorang yang akan mendatangi toko tersebut harus memarkir kendaraannya ditrotoar. Sama halnya dengan penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang kaki lima. Hal ini tampak pada masyarakat yang tidak mau tau dengan keadaan tersebut atau menganggap masalah tersebut bukan masalah serius, ada pula masyarakat yang menganggap hal tersebut serius akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa sehingga mereka hanya bisa diam saja dan menyerahkan masalah ini pada pihak pemerintah kota. Kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik (Mill 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.<sup>5</sup>

### 3. Diri sendiri

Keberhasilan dalam menaggulangi terjadinya penyimpangan di trotoar sebenarnya terletak pada kesadaran secara pribadi. Bila seseorang mengajarkan hal yang baik kepada orang lain tetapi secara pribadi tidak melakukannya maka yang diajarkan kepada orang lain dikatakan sebagai bualan belaka dan hal tersebut sulit untuk diterima orang lain. Biasanya orang yang mengajarkan sesuatu kepada orang lain, orang tersebut dianggap lebih tau, maka tingkah laku pengajar secara akan diikuti karena dianggap benar. Usaha pencegahan terhadap

penyalahgunaan di trotoar yang dilakukan dalam diri sendiri dapat dilihat dari kesadaran seseorang untuk menaati peraturan yang dibuat, karena peraturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta melindungi masyarakat terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu kesadaran diri untuk menghargai orang lain, dapat dilihat dari pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan kualitas pendidikan yang tidak baik di keluarga maupun masyarakat menjadikan seseorang kurang mepedulikan keadaan sekitar, yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dengan menghargai orang lain maka seseorang dapat hidup berdampingan dengan lingkungan sekitarnya. Kesadaran menghargai seseorang diperlihatkan dengan membuang sampah pada tempatnya karena orang lain dapat terganggu akibat bau yang ditimbulkan sampah, menggunakan fasilitas trotoar sebagai sarana berjalan kaki bukan untuk parkir atau tempat nongkrong yang dapat mengganggu kenyamanan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Trotoar merupakan salah satu fasilitas publik yang diberikan pemerintah, yang merupakan sebuah jalan datar yang sejajar dengan jalan utama dan lebih tinggi dari jalan utama untuk keamanan pejalan kaki.
2. Fungsi awal Trotoar yang diperuntukan bagi Pejalan kaki mulai beralih menjadi jalan bagi pengendara maupun PKL, kedewasaan pengendara dan juga ketegasan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga agar fungsi trotoar teteap diperuntukan bagi pejalan kaki.
3. Tindakan tindakan seperti pengambil alihan trotoar menajdi tempat parkir, tempat berjualan maupun tempat melintas bagi pengendara roda dua harus dihilangkan sesuai dengan UU yang berlaku dengan diiringi dengan tindakan nyata pemerintah dalam menindak tegas para pelanggar.

5 Widia E Dorita. 2017. "Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Uu No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume.4, Nomor. 1. hlm. 126.

4. Budaya saling menghormati hak hak harus terus ada dalam sikap masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang merasa haknya direbut oleh orang lain,dalam hal ini hak pejalan kaki kian terenggut oleh dijadikannya trotoar untuk berjualan,tempat parkir maupun jalan melintas bagi pengendara roda dua.

Dengan demikian maka penulis memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat menghilangkan tindakan ilegal dalam hal penyalahgunaan fungsian Trotoar antara lain:

1. Harus ada Ketegasan Pemerintah sebagai regulator/pembuat trotoar itu sendiri harus nyata,dan selama ini seakan tidak dilaksanakan sesuai dengan seharusnya,pada hakekatnya lembaga pemerintah dalam hal ini Polisi atau Dinas PU, atau masing masing pemerintah Daerah mampu mengeluarkan tindakan nyata untuk mengembalikan fungsi trotoar kepada para pejalan kaki.
2. Budaya saling menghormati hak hak dan kewajiban harus ditanamkan kembali.Hal ini saya masukan kedalam faktor faktor ini karena jika diperhatikan sesungguhnya faktor ini sangat dominan.Dimana jika budaya untuk saling menghormati hak hak yang telah ada sejak dulu tetep dipertahankan didalam diri masing masing manusia hal seperti ini dapat hindari.
3. Sikap Pengendara yang bijak dalam berkendara,Sikap pengendara sebagai masyarakat yang menikmati fasilitas publik sebaiknya tetap berpacu pada Budaya saling menghormati hak hak,jangan dengan alibi menghinadari kemacetan dan ingin lebih cepat sampai tujuan,pengendara lantas merenggut hak hak pejalan kaki dengan mengambil alih trotoar menjadi bagaikan jalan pintas.
4. Aturan yang jelas dan mengikat, Aturan untuk mengatur hak hak pejalan kaki dalam menggunakan fasilitas Trotoar sangat penting demi

melindungi hak hak pejalan kaki itu sendiri.Dengan adanya aturan yang jelas dan mengikat diharapkan mampu memberikan efek secara langsung bagi fungsi fungsi dasar sebuah Trotoar yang sejatinya diperuntukan untuk pejalan kaki.

5. Pedagang Kaki Lima ditertibkan,Tanpa mengurangi hak seseorang dalam mencari nafkah,sebaiknya pemerintah memfasilitasi para pedagang yang berjual di trotoar ke suatu lokasi strategis untuk berjualan,dengan begitu Trotoar akan bebas dari pedagang kaki lima/pedagang lainnya.
6. Kesadaran,Pemerintah,Pengendara,Ped agang serta Masyarakat umumnya akan fungsi dari Trotoar itu sendiri.Dengan kesadaran yang menyebutkan bahwa Trotoar diperuntukan untuk pejalan kaki bukan untuk pengendara,tempat parkir ilegal serta tempat berjualan harus dipupukan di benak masing masing masyarakat demi keberhasilan pengembalian fungsi Trotoar seperti semula.

## DAFTAR PUSTAKA

- <https://rsa.or.id/siaran-pers-rsaselamatkan-pejalan-kaki/>, Nursal Ramadhan. 2013 “Selamatkan Pejalan Kaki”. Siaran Pers-RSA, 04 Desember 2022.
- Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Novalino Pratama. 2014.”Stidi Pencanaan Trotoar Di Dalam Lingkungan Kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya”, *Jurnal Teknik Sipil dan lingkungan*, Vol.2 , Nomor 2.
- Widia E Dorita. 2017. “Peran Serta

Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Uu No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume.4, Nomor. 1.